



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 653 TAHUN 2014

T E N T A N G

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan hukum yang adil dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sejalan dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu memberikan pedoman yang jelas dalam tata cara pembetulan, pembatalan dan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

**DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

22. Piutang Pajak adalah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
23. Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disingkat SP, adalah surat untuk memberitahukan kepada wajib pajak atau suatu pajak yang terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah dibayar.

BAB II

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Pembetulan PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan karena:
 - a. SPPT yang salah tulis;
 - b. SPPT yang salah hitung;
 - c. Pemecahan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. Dalam SPPT ada kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pembetulan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila ada permohonan dari Wajib Pajak.
- (3) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas, setelah ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) SPPT dapat dibetulkan apabila memuat :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Luas tanah dan Bangunan;
 - c. Jumlah Piutang Pajak;
 - d. Tahun Pajak; dan
 - e. Tarif Pajak

Pasal 3

- (1) Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan karena :
- a. SPPT yang tidak benar;
 - b. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Bentuk Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembetulan, Pembatalan PBB Perkotaan baik perorangan maupun kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDALUWARSA

Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan Piutang Pajak oleh Kepala Dinas.
- (3) Permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun pajak; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang pajak

- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tercantum dalam ;
- a. SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. SKPDKB PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. SKPDKBT PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - f. SKPDT PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - h. Objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahlis waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau;
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;

- (6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kuratir tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 7

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap akhir tahun takwin menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan Piutang Pajak adalah daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan Pajak.
- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan Piutang Pajak adalah buku register usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6), Kepala Dinas dapat menetapkan penghapusan Piutang Pajak sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Wajib Pajak Badan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (6) yang besarnya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 September 2014
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 26 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

| |
|--------|
| CONTOH |
|--------|

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : TAHUN 20
 TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN,
 PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN & PERKOTAAN
 ATAS NAMA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atas nama Wajib Pajak Nomor: Tanggal atas SPPT PBB NOP..... Tahun Pajak yang telah diterima oleh petugas dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor Tanggal perlu dilakukan pembetulan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Nama.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan pembetulan atas PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif sebagaimana tertuang dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ttd

.....

| |
|--------|
| CONTOH |
|--------|

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : TAHUN 20
 TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN,
 PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN & PERKOTAAN
 SECARA KOLEKTIF

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, secara kolektif Nomor: Tanggal melalui LVRI/Kades/Lurah yang diterima oleh petugas berdasarkan atas SPPT PBB NOP Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor Tanggal perlu dilakukan pembetulan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

6. Peraturan Bupati

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak *) permohonan pembetulan PBB terutang yang tercantum dalam SPPT PBB NOP Tahun Pajak sebagai berikut :

a. Wajib Pajak

Nama :
Alamat :

b. Obyek Pajak

Nama :
NOP :
Alamat :
Desa/Kel. :
Kecamatan :

KEDUA : Sesuai Diktum **KESATU**, rincian pembetulan diuraikan sebagai berikut :

| No | Uraian | Data Sebelumnya | Hasil Pembetulan |
|----------------|---|-----------------|------------------|
| 1. 2. 3. | Nama Wajib Pajak Koreksi Luas Tanah Luas Bangunan (LHP Pembetulan PBB secara Perorangan) Nomor: LHP Tanggal Pendaftaran Data Baru sebagaimana tercantum dlm SPOP kolektif | | |

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

KEEMPAT : Asli keputusan mengenai Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ttd

.....

| |
|--------|
| CONTOH |
|--------|

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : TAHUN 20
 TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN,
 PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN & PERKOTAAN
 ATAS NAMA

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atas nama Wajib Pajak Nomor: Tanggal atas SPPT PBB NOP Tahun Pajak 20... yang diterima oleh petugas dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor Tanggal, perlu dilakukan pembetulan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Nama.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

6. Peraturan Bupati

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan pembetulan atas PBB Perkotaan secara kolektif sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR,

ttd

.....

| |
|--------|
| CONTOH |
|--------|

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : TAHUN 20
 TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN,
 PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PEDESAAN & PERKOTAAN
 SECARA KOLEKTIF

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, secara kolektif Nomor: Tanggal melalui LVRI/Kades/Lurah yang diterima oleh petugas berdasarkan atas SPPT PBB NOP Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pengurangan PBB Nomor Tanggal perlu dilakukan pembetulan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

6. Peraturan Bupati

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak *) permohonan pembetulan PBB terutang yang tercantum dalam SPPT PBB NOP Tahun Pajak sebagai berikut :

a. Wajib Pajak

Nama :
Alamat :

b. Obyek Pajak

Nama :
NOP :
Alamat :
Desa/Kel. :
Kecamatan :

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan diuraikan sebagai berikut :

| No | Uraian | Data Sebelumnya | Hasil Pembetulan |
|----------------|---|-----------------|------------------|
| 1. 2. 3. | Nama Wajib Pajak Koreksi Luas Tanah Luas Bangunan (LHP Pembetulan PBB secara Perorangan) Nomor: LHP Tanggal Pendaftaran Data Baru sebagaimana tercantum dalam SPOP kolektif | | |

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

KEEMPAT : Asli keputusan mengenai Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR,

ttd

.....

| |
|--------|
| CONTOH |
|--------|

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : TAHUN 20
 TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN,
 PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN & PERKOTAAN
 ATAS NAMA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : c. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, secara kolektif Nomor: Tanggal melalui LVRI/Kades/Lurah yang diterima oleh petugas berdasarkan atas SPPT PBB NOP..... Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pengurangan PBB Nomor Tanggal perlu dilakukan pembetulan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

6. Peraturan Bupati

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak *) permohonan pembatalan PBB terutang yang tercantum dalam SPPT PBB NOP Tahun Pajak sebagai berikut :

a. Wajib Pajak

Nama :
Alamat :

b. Obyek Pajak

Nama :
NOP :
Alamat :
Desa/Kel. :
Kecamatan :

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembatalan diuraikan sebagai berikut :

| No | Uraian | Data Sebelumnya | Hasil Pembetulan |
|----------------|---|-----------------|------------------|
| 1. 2. 3. | Nama Wajib Pajak Koreksi Luas Tanah Luas Bangunan (LHP Pembetulan PBB secara Perorangan) Nomor: LHP Tanggal Pendaftaran Data Baru sebagaimana tercantum dalam SPOP kolektif | | |

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

KEEMPAT : Asli keputusan mengenai Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan secara Perseorangan ini, disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ttd

.....

| |
|--------|
| CONTOH |
|--------|

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : TAHUN 20
 TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN,
 PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN & PERKOTAAN
 SECARA KOLEKTIF

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : e. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, secara kolektif Nomor: Tanggal melalui LVRI/Kades/Lurah yang diterima oleh petugas berdasarkan atas SPPT PBB NOP..... Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pengurangan PBB Nomor Tanggal perlu dilakukan pembetulan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan pembatalan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ttd

.....

| |
|--------|
| CONTOH |
|--------|

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : TAHUN 20
 TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN,
 PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PEDESAAN & PERKOTAAN
 ATAS NAMA

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atas nama Wajib Pajak..... Nomor: Tanggal atas SPPT PBB NOP.....Tahun Pajak yang diterima oleh petugas dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan PBB Perdesaan dan Perkotaan Nomor..... tanggal..... perlu dilakukan pembatalan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

6. Peraturan Bupati

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak *) permohonan pembatalan PBB terutang yang tercantum dalam SPPT PBB NOP Tahun Pajak sebagai berikut :

a. Wajib Pajak

Nama :
Alamat :

b. Obyek Pajak

Nama :
NOP :
Alamat :
Desa/Kel. :
Kecamatan :

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembatalan diuraikan sebagai berikut :

| No | Uraian | Data Sebelumnya | Hasil Pembetulan |
|----------------|---|-----------------|------------------|
| 1. 2. 3. | Nama Wajib Pajak Koreksi Luas Tanah Luas Bangunan (LHP Pembetulan PBB secara Perorangan) Nomor: LHP Tanggal Pendaftaran Data Baru sebagaimana tercantum dalam SPOP kolektif | | |

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

KEEMPAT : Asli keputusan mengenai Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan secara Perseorangan ini, disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR,

ttd

.....

| |
|--------|
| CONTOH |
|--------|

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : TAHUN 20
 TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN,
 PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PEDESAAN & PERKOTAAN
 SECARA KOLEKTIF

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : g. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, secara kolektif Nomor: Tanggal melalui LVRI/Kades/Lurah.....yang diterima oleh petugas berdasarkan atas SPPT PBB NOP..... Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pengurangan PBB NomorTanggal perlu dilakukan pembetulan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

6. Peraturan Bupati

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan pembatalan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR,

ttd

.....

| |
|--------|
| CONTOH |
|--------|

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : TAHUN 20
 TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN,
 PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN & PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sampai dengan tahun yang tidak dapat ditagih lagi karena sudah kedaluwarsa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari tata usaha piutang pajak sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komerling Ilir tentang Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir Tahun Nomor);

6. Peraturan Bupati

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan penghapusan ketetapan pajak atas PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun sampai dengan tahun sebesar Rp. (.....) yang sudah kedaluwarsa sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ttd

.....

| |
|--------|
| CONTOH |
|--------|

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : TAHUN 20
 TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN,
 PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PEDESAAN & PERKOTAAN
 YANG SUDAH KEDALUWARSA

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sampai dengan tahun yang tidak dapat ditagih lagi karena sudah kedaluwarsa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari tata usaha piutang pajak sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Melakukan penghapusan ketetapan pajak atas PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun sampai dengan tahun sebesar Rp. (.....) yang sudah kedaluwarsa sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR,

ttd

.....